

TARIF LAYANAN UMUM PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA LUBUKLINGGAU

2016

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NO.4 : 13 HLM.

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG TARIF LAYANAN UMUM PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA LUBUKLINGGAU.

- ABSTRAK :
- bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Tarif Layanan Umum Badan Layanan Umum Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini di atur tentang : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang : Nama obyek dan subyek tarif layanan beserta golongan tarif layanan. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa serta prinsip dan sasarannya, struktur tarif dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Keberatan, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kaddaluwarsa Penagihan dan sanksi administrasi.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2016, saat diundangkan.
 - Peraturan pelaksanaan perda ini akan di atur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau.
- Lampiran Tarif Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Pada Badan Layanan Umum Daerah Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kota Lubuklinggau Tahun 2016